



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Hj. Saniya Daeng Bau**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Pupuk Raya Simpang 4 RT. 040 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Fatmawati binti H. Basri**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, alamat Jalan Arif Rahman Hakim RT. 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai **Penggugat II**;
3. **Kartini binti H. Basri**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alamat Jalan Sabang Blok II No. 6 BTN KCY Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagai **Penggugat III**;

melawan

1. **H. Usman bin H. Basri**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alamat Jalan Slamet Riyadi RT. 50 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bahrodin, S.H., M. Hum., H. Arief Widagdo Soetarno, S.H., M. Si., dan Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Unijaya yang berkedudukan di Jalan Taekwando Rt. 09 No. 55 Kampus Universitas Trunajaya Kelurahan Api-api Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2017, sebagai **Tergugat I**;

2. Awang Faisal, S.H. bin Hamzah bin H. Basri, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, alamat Jalan Pupuk Raya Simpang 4 RT. 040 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai **Tergugat II**;

3. Firdaus HB bin H. Basri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, alamat Jalan Pupuk Raya Simpang 4 RT. 040 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai **Tergugat III**;

4. Lukman Basri, ST., bin H. Basri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Jalan Andi Calunde RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bonto-bonto Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 26 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 62/Pdt.G/2017/PA.Botg tanggal 30 Januari 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan, orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat bernama Bapak H. Basri dan Ibu Hj. Saniasa Daeng Bau, dari pernikahan itu terjadi pada tahun 1957 karena adanya perjodohan orang tua masing-masing di usia H. Daeng bau yang berusia 13 tahun. Telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak. Masing-masing bernama:

- a. H. Usman
- b. H. Hamzah (almarhum)
- c. Aris (almarhum)
- d. Hamka (almarhum)
- e. Firdaus

Hal. 2 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Fatmawati
- g. Kartini
- h. Lukman
- i. Kamelia (almarhum)

Surat pernikahan kami sebagai anak tidak tau. Bukti kartu keluarga (ada).

2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2002 H. Basri bin Samang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit sedangkan Hj. Daeng Bau masih hidup. Pesan orang tua sebelum meninggal ke pada saya (kartini) :

Sewaktu orang tua saya H. Basri sakit saya dipanggil untuk memegang surat-surat tanah yang di Bontang dan Sulawesi. Orang tua saya berpesan kepada saya jika dia sudah sembuh surat-surat akan diambil alih kembali. Jika allah berkata lain tolong kamu jaga surat-surat ini, jangan seperti kakakmu H.Usman suka menjual tanah. Jaga mamamu dan adikmu yang masih kuliah sekolahkan sampai menjadi insiyur dengan hasil sawah cukup untuk biaya sekolah adikmu lukman H.Basri. Untuk kontrakan rumah dibontang hasilnya cukup mamamu Hj.Daeng bau dan kakak Fatmawati dan buatkan surat rumah mamamu dan rumahmu dibelakang dan hasilnya diberikan untuk mamamu (itu pesan orang tua saya H.Basri) besok kamu kerumah sakit bawa buku tulisan dan banyak uang saya sama orang apalagi di sulawesi.

3. Bahwa, Setelah meninggal dunia Bapak H. Basri telah meninggalkan hartanya berupa :

- 1. Tanah di jalan Kayu Mas Loktuan seluas 250m x 150m sisa tanah tersebut menjadi masalah kami sekarang.

Sesuai dengan Segel atau induk surat pada tahun 1974 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Habu Sikki
Sebelah Timur	: Pak Wedan
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Kayu Mas
Sebelah Barat	: Sungai Kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah di jalan Kayu Mas Loktuan seluas 150m x200m.

Sesuai dengan Segel atau induk surat pada tahun 1974 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pance

Sebelah Timur : Yunus

Sebelah Selatan : Saing

Sebelah Barat : Ambo Dalle

Yang sudah dimiliki oleh beberapa anak yang masih hidup/istri oleh H.Basri :

1. Tempat tinggal ibu saya Daeng Bau disewa Pengadaian loktuan / hasil sawah di sulawesi (Ibu saya Daeng Bau)

2. H. Usman sisa tanah yang masih ada masih dikuasai

3. H. Hamzah bangunan dan tanah seluas 30m x 50m

4. Firdaus bangunan dan tanah seluas 30m x 20m

5. Fatmawati belum ada

6. Kartini belum ada

7. Lukman belum ada

4. Bahwa, yang tersisa atau penggugat masalahkan kepada tergugat :

1. Sebuah seluas 1.962 meter²

Batas-batas :

Utara dengan : H. Basri.S

Selatan dengan : Jalan Umum

Timur dengan : H. Basri.S

Barat dengan : H.Andi Ampe

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim RT.40 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang barat

2. Sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 5000 meter². Yang saat ini sedang di tempati oleh H.Usman dan keluarga.

Batas-batas :

Utara dengan : Weldan

Selatan dengan : Jalan Slamet Riyadi

Timur dengan : Aceng Cina

Hal. 4 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan : Gg Kapal Pesiar

Alamat : Jalan slamet riyadi RT 50 Kel. Loktuan Kec.
Bontang Utara

3. Tanah dibelakang Puskesmas Loktuan yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim RT.40 Gg Sekolah Alam Kelurahan Blimbing, Kecamatan Bontang barat.

Amanat dari H. Basri pemberian untuk H. Usman 1 hektar, H. Basri sudah dijual kepada H. Gatot 1 hektar, sisanya 1 hektar diberikan kepada adik-adiknya ternyata sudah dijual oleh H. Usman, hak adik-adiknya tidak diberikan.

Batas-batas :

Sebelah Utara : H.Mutar

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : PT. KNE

Sebelah Barat : Luther M

4. Bahwa, harta peninggalan yang terdapat pada jalan kayu mas RT 40 Lokuan merupakan harta bersama dari almarhum H.Basri dan Hj. Daeng Bau yang saat ini dikuasai oleh H. Usman.

5. Bahwa Ibu penggugat berulang kali mendatangi tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari anak-anaknya yang lain secara baik-baik, tetapi tergugat tidak mengindahkan. Penggugat pun juga pernah mengadakan pertemuan dengan pak camat bontang barat tergugat malah mengatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan dan walaupun mau melapor kepolisian dan pengadilan silahkan saja.

6. Bahwa tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum H.Basri dan Hj. Daeng Bau (masih hidup) tersebut, padahal penggugat juga berhak menerima pembagian harta waris karena sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.Basri dan Hj. Daeng Bau.

Hal. 5 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perincian nilai harta peninggalan dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh tergugat setelah meninggalnya almarhum H.Basri dan Hj. Daeng Bau (masih hidup) hingga sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. Sebuah seluas 1.962 meter²

Batas-batas :

Utara dengan : H. Basri.S

Selatan dengan : Jalan Umum

Timur dengan : H. Basri.S

Barat dengan : H.Andi Ampe

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim RT.40 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Bontang barat.

Senilai : Rp. 2.000.000.000

2. Sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 5000 meter².

Batas-batas :

Utara dengan : Weldan

Selatan dengan : Jalan Slamet Riyadi

Timur dengan : Aceng Cina

Barat dengan : Gg Kapal Pesiar

Alamat : Jalan slamet riyadi RT 50 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara

Senilai : Rp. 2.000.000.000

3. Tanah dibelakang Puskesmas Loktuan yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim RT.40 Gg Sekolah Alam Kelurahan Blimbing, Kecamatan Bontang. Amanat dari H. Basri peberian untuk H. Usman 1 hektar, H.Basri sudah dijual kepada H.Gatot 1 hektar, sisanya 1 hektar diberikan kepada adik-adiknya ternyata sudah dijual oleh H.Usman, hak adik-adiknya tidak diberikan dengan seluas 150m x 200m . Bahwa kenyataan dilapangan H.Usman juga menjual tanah H.Gatot dengan menyisakan bagian belakang yang mana terdapat sebuah jurang.

Sebelah Utara : H.Mutar

Sebelah Timur : Jalan

Hal. 6 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : PT. KNE
Sebelah Barat : Luther M
Senilai : Rp. 2.000.000.000

8. Bahwa, karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh tergugat.

9. Bahwa, berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut yang masih ada/tersisa, yaitu :

1. Sebuah seluas 1.962 meter²

Batas-batas :

Utara dengan : H. Basri.S

Selatan dengan : Jalan Umum

Timur dengan : H. Basri.S

Barat dengan : H. Andi Ampe

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim RT.40 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Bontang barat

2. Sebuah Tanah dan Bangunan dengan ukuran 5000 meter².

Batas-batas :

Utara dengan : Weldan

Selatan dengan : Jalan Slamet Riyadi

Timur dengan : Aceng Cina

Barat dengan : Gg Kapal Pesiar

Alamat : Jalan slamet riyadi RT 50 Kel. Loktuan Kec.

Bontang Utara

Hal. 7 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dibelakang Puskesmas Loktuan yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim RT.40 Gg Sekolah Alam Kelurahan Blimbing, Kecamatan Bontang. Amanat dari H. Basri pada H. Usman 1 hektar untuk H.Usman, 1 Hektar untuk H.Gatot sisanya hektar diberikan kepada adik-adiknya ternyata sudah dijual oleh H.Usman, hak adik-adiknya tidak diberikan dengan seluas 150m x 200m . Bahwa kenyataan dilapangan H.Usman juga menjual tanah H.Gatot dengan menyisakan bagian belakang yang mana terdapat sebuah jurang.

Sebelah Utara : H.Mutar
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : PT. KNE
Sebelah Barat : Luther M

10 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya untuk membantu juga saudara-saudara yang lainnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Anak kandung dari ahli waris yang sah dan seharusnya juga mendapat bagian haknya dari almarhum H.Basri dan Hj. Daeng Bau.
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang seharusnya di bagi dari almarhum H.Basri dan Hj. Daeng Bau.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta yang masih ada dan sudah terjual untuk membagi hartanya kepada ibu dan para penggugat yang menjadi hak.
5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada gugatan banding dan kasasi dari tergugat.
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa setelah memperhatikan isi kandungan gugatan Para Penggugat, ternyata posita 3 dan 7 pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, sedangkan posita 9 tidak didukung oleh petitum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut menjadi pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi kandungan gugatan Para Penggugat, ternyata posita 3 dan 7 pada surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, sedangkan posita 9 tidak didukung oleh petitum, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dinyatakan kabur (obscur libel), sebagaimana ketentuan pasal 8 ke-3 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 9 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 676.000,- (enamratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H., yang terdiri dari Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitriah Azis, S.H. dan Nurqalbi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Fitriah Azis, S.H.

Uray Gapima Aprianto, M.H.

2. Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.		50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.		585.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.		5.000,-
5.	Biaya meterai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h		Rp.	676.000,-	

Hal. 10 dari 10 Put. No.62/Pdt.G/2017/PA.Botg.